



ISLAM TRANSFORMATIF

Journal of Islamic Studies

Vol.01, No.02 (Juli-Desember) 2017

Pendidikan Islam Bagi Remaja
(Upaya Penguatan Karakter Dengan Pendekatan Agama)
Rini Rahman, Dinovia Fannil Kher, Yati Airya Rani

Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Klasik Dan Moderen
Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam
Iswantir M.

Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman
Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia
Syukri Rahmi

Korupsi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
(Terapi Penyakit Korupsi Dengan *Tazkiyatun Nafs*)
Doni Putra

Criminal Policy Dan *Social Policy* Dalam Mewujudkan Pembaharuan
Hukum Pidana Di Indonesia
(Relasi Politik Kriminal Dan Kebijakan Sosial Dalam Perspektif Integratif)
Siti Hafshab Syabanti & Edi Rosman

Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana Anak
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Bengkulu)
Qolbi Khairi

Tujuan Pendidikan Dalam Lingkup Kajian Tafsir Tematik Pendidikan
Indah Muliati & Mubamad Rezi

Profil Pendidik Dalam Lingkaran Terminologi Ayat-ayat Alquran
Alfurqan & Murniyetti

KEDUDUKAN DAN FUNGSI YUDIKATIF SEBAGAI PEMEGANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Syukri Rahmi

Pascasarjana IAIN Bukittinggi

Email: syukrivitha13@gmail.com

Diterima: 12 Agustus 2017

Direvisi : 23 November 2017

Diterbitkan: 28 Desember 2017

Abstract

Judicial Power in the context of the Indonesian state is as a judicial organizer in order to uphold law and justice based on Pancasila. One of the important agenda faced in the future of law enforcement in Indonesia, and the main thing in law enforcement is the matter of the independent judicial power. Judicial power can not be separated from the constitution prevailing in Indonesia during the reform era is a matter of an independent judicial power in accordance with the provisions of the 1945 Constitution. Problem Position of Judicial Power according to the 1945 Constitution, Function and Authority of Judicial Power according to the 1945 Constitution ?, Based on empirical law research method and empirical normative legal research. Judicial power according to the constitution is to realize the ideals of independence of the Republic of Indonesia, namely: The realization of a just and prosperous society through legal channels. Reforms in the field of judicial powers are for the first time; making judicial power an independent, second institution; restore the essential functions of the judicial power, to bring about justice and legal certainty; third; performing check and balances functions for other state institutions, fourth; mendoromg and facilitate and uphold the principles of a democratic legal state in order to realize the sovereignty of the people and the fifth; protecting the dignity of humanity in its most concrete form.

Keywords: *Function, power, justice*

Abstrak

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Salah satu agenda penting di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia dimasa reformasi adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai ketetapan UUD 1945 . Permasalahan Kedudukan Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945, Fungsi dan Wewenang Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945?, Berdasarkan metode penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif empiris. Kekuasaan Kehakiman menurut konstitusi adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu: Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur melalui jalur hukum. Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk pertama; menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen, kedua; mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman, untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, ketiga; menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya, keempat; mendoromg dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat dan kelima ; melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling kongkrit.

Kata kunci: *Fungsi, kekuasaan, kehakiman.*

PENDAHULUAN

Pengembangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum telah mendapat pengakuan dan jaminan dari negara Republik Indonesia melalui Perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 yang menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945, Artinya Negara Republik Indonesia meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia, perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip-prinsip negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G. Nusantara di karenakan pranata-pranta hukum itu banyak di bangun untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan, memfasilitasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat. (Abdul Hakim G, 1998)

Kekuasaan kehakiman tidak mungkin dapat terlepas dari konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945. Pada hakekatnya kekuasaan kehakiman hanyalah merupakan suatu sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional yang berlaku di suatu negara, yang menjadi lembaga-lembaga negara, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab masing-

masing lembaga tersebut dan bagaimana hubungan negara dengan warga negara. Dengan melihat besarnya nomor mengenai bab dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, maka dapat disimpulkan bahwa di samping kekuasaan kehakiman masih ada kekuasaan-kekuasaan lain yang ditentukan dalam UUD 1945. Dan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam UUD 1945 tertata dalam suatu tatanan yang sesuai dengan pandangan jiwa yang menguasai UUD 1945. Dalam konteks ini UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya dengan susunan ketatanegaraan. Apa yang merupakan susunan ketatanegaraan itu meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan, susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara serta tugas-tugas dan wewenangnya. (Bambang Sutiyoso & Sri Puspitasari, 2005)

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara Republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bersamaan dengan itu juga disahkan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan

Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan.. Ini di karenakan masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum.

Menurut Moch.Koesnoe dengan melihat konstruksi kekuasaan seperti yang terdapat dalam UUD 1945 ini menarik kesimpulan bahwa tatanan kekuasaan dalam negara RI adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Primer yang dinamakan kedaulatan. Jika dilihat dari ilmu hukum positif kedaulatan itu merupakan sumber dari segala sumber macam hukum hak atau kekuasaan yang ada dalam tata hukum. Sri Soemantri mengartikan kedaulatan itu sebagai kekuasaan tertinggi. Karena dalam negara RI, yang berdaulat adalah rakyat, maka kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
2. Kekuasaan Subsidair. Yaitu Kekuasaan untuk melaksanakan kedaulatan yang lahir dari kedaulatan tersebut. Kekuasaan Subsidair ini adalah kekuasaan yang integral artinya ia meliputi semua jenis kekuasaan yang akan mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum dasar yang termuat dalam cita hukum (Rechtsidee) dan cita hukum itu tercantum dalam bagian pembukaan UUD 1945. Dalam praktek kehidupan bangsa dan negara, kekuasaan subsidair ini merupakan kekuasaan yang diserahkan atau dilimpahkan oleh kedaulatan rakyat kepada suatu badan yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

3. Kekuasaan melakukan kedaulatan itu oleh Hukum Dasar atau UUD 1945 dirinci lagi ke dalam cabang-cabang kekuasaan untuk melakukan kedaulatan dengan tetap memperhatikan jalan dan cata-cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan secara nyata ketentuan Hukum Dasar sebagai isi atau kandungan dalam Rechtsidee negara Republik Indonesia.

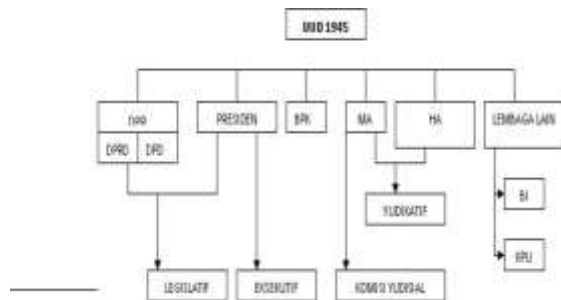
Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman (judikatif) jelas berbeda dengan ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan-kekuasaan negara lainnya seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan eksaminatif (BPK) dan kekuasaan konsultatif (DPA). Untuk cabang-abang kekuasaan negara di luar cabang kekuasaan kehakiman, UUD 1945 baik dalam pasal-pasal nya maupun dalam penjelasannya tidak secara eksplisit menentukan kekuasaan-kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan-kekuasaan negara lainnya. Lain halnya dengan kekuasaan kehakiman yang secara eksplisit disebutkan dalam dua pasal. UUD 1945 yaitu Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai kekuasaan yang merdeka.

Sejak reformasi bergulir, tampak realisasi akan perubahan terhadap UUD 1945 tidak dapat dielakkan. Sebagai salah satu agenda reformasi, perubahan terhadap UUD 1945 menjadi begitu mendesak sebab perubahan masyarakat demikian cepat, demikian pula perubahan yang terjadi dalam supra struktur Politik perlu di respon dengan perubahan Konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar negara yang akan menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Susunan kekuasaan negara setelah perubahan UUD 1945 menampilkan perubahan yang sangat fundamental. MPR berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga forum antara DPR dan DPD, DPA di hapus karena di lihat fungsinya tidak lagi strategis. DPR dipertegas

kewenangannya baik dalam fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang BPK di tambah. Selain itu UUD 1945 setelah perubahan menampilkan lembaga-lembaga baru terdiri dari komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia di tambah juga Lembaga Kekuasaan yaitu: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi yudisial.

Kekuasaan Kehakiman setelah UUD 1945 di ubah, tetap menjadi Kekuasaan yang sangat fundamental dan sebagai dari proses kekuasaan yang memiliki fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan Kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan sebagai kekuasaan yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara RI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain di bawah MA (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjaring hakim-hakim Agung yang profesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945) di bawah ini bagan struktur kekuasaan Negara RI setelah Perubahan UUD 1945 dan lembaga-lembaga negara yang ada secara eksplisit disebut dalam UUD 1945.



KEDUDUKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara republik Indonesia. Salah satu agenda penting yang perlu di hadapi di masa depan penegakan hukum di Indonesia, dan hal utama dalam penegakan hukum adalah masalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Di akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 29 September 2009, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang di Bidang Kekuasaan Kehakiman. Yaitu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bersamaan dengan itu juga disahkan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut perlu dikaji dan dipahami secara kritis oleh masyarakat terkait dengan bagaimana masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka pada tahun 2010 dan di masa depan. Ini di karenakan masyarakat mendambakan agar pelaku kekuasaan kehakiman itu merdeka dan independen sehingga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan dengan konsisten. Yang kaya dan yang miskin harus diperlakukan secara sama di depan hukum.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa :

1. Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang;
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945;
4. Komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada dasarnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakimandan mewujudkan sistem peradilan terpadu, maka pemerintah perlu mensahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam rangka kekuasaan kehakiman ini, biasa digunakan beberapa istilah, yaitu pengadilan, peradilan, dan mengadili. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio.

"Pengadilan (rechtsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (rechtspraak, judiciary) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan."

Dengan demikian, berarti pengadilan itu menunjuk kepada pengertian organnya, sedangkan peradilan merupakan fungsinya. Namun, menurut Soedikno Mertokusumo, pada dasarnya, peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan.

Lain lagi Rochmat Soemitro yang berpendapat bahwa pengadilan dan peradilan, juga berbeda dari badan pengadilan. Titik berat kata peradilan tertuju kepada prosesnya, pengadilan menitikberatkan caranya, sedangkan badan pengadilan tertuju kepada badan, dewan, hakim, atau instansi pemerintah. Namun, menurut hasil penelitian mengenai pemakaian kata-kata pengadilan dan peradilan itu dalam praktik, ternyata kata pengadilan itu memang tertuju kepada badannya, sedangkan peradilan adalah prosesnya. Atas dasar itu, maka Sjachran Basan berpendapat bahwa penggunaan istilah pengadilan itu ditujukan kepada badan atau

wadah yang memberikan peradilan, sedangkan peradilan.

Menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum atau *het rechtspreken*. Pengadilan selalu bertalian dengan peradilan, meskipun pengadilan bukanlah satu-satunya badan yang menyelenggarakan peradilan.

Peradilan itu sendiri sebagai suatu proses harus terdiri atas unsur-unsur tertentu. Menurut pendapat Rochmat Soemitro, setelah menelaah berbagai pendapat dari Paul Scholten, Bellefroid, George Jellineck, dan Kranenburg, unsur-unsur peradilan itu terdiri atas empat anasir, yaitu :

1. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan.
2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit
3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak
4. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Namun, menurut Sjachran Basan, unsur-unsur peradilan itu yang lebih lengkap mencakup pula adanya hukum formal dalam rangka penerapan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) "*in concreto*" untuk menjamin ditaatinya hukum materiil yang disebut sebagai unsur (a) tersebut di atas. Atas dasar itu, maka oleh Sjachran Basan dikatakan bahwa,¹¹ "Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal."

Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi sebaliknya tanpa hukum formal akan liar dan bertindak semaunya, dan dapat mengarah kepada apa yang biasa ditakutkan orang sebagai "*judicial tyranny*".

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will of the people*, Negara Hukum mengutamakan *the rule of law*. Banyak sarjana yang membahas kedua konsep itu, yakni demokrasi dan negara hukum dalam satu kontinum yang tak terpisahkan satu sama lain. Namun keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain.

Di Indonesia, kekuasaan kehakiman, sejak awal kemerdekaan juga diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti MPR/DPR dan Presiden. Dalam Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan, ditentukan:

"Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim."

Yang dimaksud pemerintah dalam penjelasan itu dapat dipahami dalam arti luas, yaitu mencakup pengertian cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif sekaligus, mengingat UUD 1945 sebelum perubahan tidak menganut paham pemisahan kekuasaan, terutama antara fungsi eksekutif dan legislatif. Namun, meskipun tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan kehakiman tetap dinyatakan bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Karena itu, cabang kekuasaan kehakiman sejak semula memang diperlakukan khusus sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dan tersendiri. Inilah salah satu ciri penting prinsip negara hukum yang hendak dibangun berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum itu, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini dengan istilah populer biasa disebut “kebijakan satu atap”.

Kebijakan ini ditentukan sudah harus dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan

Mahkamah Agung. Mengingat sejarah perkembangan peradilan agama yang spesifik dalam sistem peradilan nasional, pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan

dengan memerhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia.

Setelah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tersebut diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, proses peralihan itu dipertegas lagi dalam Ketentuan Peralihan Pasal 42 Undang-Undang ini bahwa pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut ditetapkan paling lambat: (a) 30 hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir; dan (b) 60 hari sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 43 dan 44 bahwa sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial tersebut, maka: (a) semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara, menjadi pegawai pada Mahkamah Agung; (b) semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tetap menduduki jabatannya dan tetap menerima

tunjangan jabatan pada Mahkamah Agung; (c) semua aset milik/barang inventaris di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beralih ke Mahkamah Agung.

Sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial tersebut: (a) semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah Agung; (b) semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan (c) semua aset milik/barang inventaris pada pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung.

Juga sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial tersebut: (a) pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer; (b) semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan peradilan militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung.

Perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut di atas, sejalan dengan semangat reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mau tidak mau telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan

bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya, diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Disamping perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Republik Indonesia,¹⁶ Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dapat didampingi oleh Komisi Yudisial sebagai

lembaga penunjang (*auxiliary state commission*) yang berfungsi sebagai perekrut hakim agung dan pengawas kode etik hakim.

Mengingat perubahan mendasar yang dilakukan dalam perumusan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan secara komprehensif. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai badanbadan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.

Dalam undang-undang, kekuasaan kehakiman itu sendiri dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, puncak sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia sekarang terdiri atas sebuah Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Menurut Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman ketentuan Pasal 4 ayat (1), peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ditentukan pula dalam ayat (2) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara bersifat "sederhana"

dalam arti dilakukan dengan prosedur acara yang efisien dan efektif serta biaya ringan. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” itu adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat pencari keadilan (*justice seekers, justitiabelen*) dengan tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) ditentukan bahwa:

“Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Sedangkan dalam ayat (4) ditentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.”

Dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dipidana” dalam rumusan ayat (4) di atas adalah bahwa unsur-unsur tindak pidana dan pidananya ditentukan dalam undang-undang.

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan (*justice seekers atau justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁸ Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain menurut apa yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, nama baik, atau hak-hak lain. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di atas dipidana. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative* dan *executive*, tidak dikenal istilah *judicative*, sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, atau *judicature*. Sedangkan yang biasa dianggap sebagai pilar keempat atau “*the fourth estate of democracy*” adalah pers bebas (*free press*) atau prinsip *independence of the press*. Karena itu, jika dalam pengertian fungsi negara (*state functions*), dikenal adanya istilah *trias politica*, dalam sistem demokrasi secara lebih luas juga dikenal adanya istilah “*quadru politica*”.

Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* ini merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri sebagai salah satu esensi kegiatan

bernegara *powers is particularly important for the judiciary.*"

Bahkan, boleh jadi, karena Montesquieu sendiri adalah seorang hakim (Perancis), maka dalam bukunya, *l'Esprit des Lois* is memimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrim antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan terutama kekuasaan yudisial. Dalam praktek di kemudian hari, impian Montesquieu ini tidak pernah terbukti, terutama dalam hubungan antara fungsi legislatif dan eksekutif. Namun, dalam konteks fungsi kekuasaan kehakiman, apa yang dimimpikannya itu justru menjadi pegangan universal di dunia seluruh dunia. Karena itu, sampai sekarang, prinsip *the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokrasi tanpa praktek kekuasaan kehakiman yang independen. Bahkan, oleh Mukti Arto dikatakan, keberadaan lembaga pengadilan itu sangat penting karena tiga alasan, yaitu: (a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; (b) pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; dan (c) pengadilan merupakan akar negara hukum.

Baik di negara-negara yang menganut tradisi *civil law* maupun *common law*, baik yang menganut sistem pemerintahan parlementer maupun presidensial, lembaga kekuasaan kehakiman selalu bersifat tersendiri. Misalnya, di negara yang menganut sistem parlementer, terdapat percampuran antara fungsi legislatif dan eksekutif. Di Inggris, misalnya, untuk menjadi menteri seseorang justru disyaratkan harus berasal dari anggota parlemen. Parlemen dapat membubarkan kabinet melalui mekanisme "*mosi tidak percaya*". Sebaliknya, pemerintah juga dapat membubarkan parlemen dengan cara mempercepat pemilihan umum. Namun, meskipun demikian, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* tetap bersifat independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan, dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dasar dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Meskipun anggota parlemen dan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam menentukan kebijakan kenegaraan, tetapi kata akhir dalam memahami maksudnya tetap berada di tangan para hakim.

Lagi pula, sebagai buatan manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan sering kali memang tidak sempurna. Terkadang, ada saja undang-undang yang agak kabur perumusannya sehingga membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenai pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, undang-undang atau peraturan yang demikian itu menyebabkan terjadinya kebingungan dan ketidakpastian (*rechtsonekerheid*) yang luas. Karena itu, dibutuhkan hakim yang dapat menafsirkan kandungan norma yang terdapat di dalamnya secara tepat dan adil sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutuskan persoalan yang timbul dengan putusan yang menjadi solusi terakhir. Untuk itulah, dibutuhkan hakim yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan dapat dipercaya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dibutuhkan pengaturan yang tepat mengenai riya manusia seperti apa yang seharusnya diangkat menjadi hakim.

Banyak sekali komentar dan pandangan negatif terhadap hakim mengenai sejauh mana hakim dapat bekerja dengan objektif, dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim

yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak kecuali kepada kebenaran tidak akan “*bias*”. Apakah benar bahwa seorang hakim baik secara sadar ataupun tidak sadar tidak akan dipengaruhi oleh sikap “*prejudice*” yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan politik kehidupannya sendiri dalam memutus setiap perkara yang untuk itu ia diharapkan bersikap objektif dan imparial. Sikap “*bias*” itu terkadang dipengaruhi pula oleh cara hakim sendiri dalam memahami atau memandang kedudukan dan fungsinya. Misalnya, dalam memutus sesuatu perkara, pasti ada yang pihak senang dan ada pihak tidak senang, termasuk dalam perkara yang bersangkutan dengan pertentangan antara negara dengan warga negara. Dalam hal demikian, apakah hakim akan tetap dapat bersikap netral atau akan merasa menjadi “*hero*” bagi rakyat dalam menghadapi negara.

Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik (*triadic relation*) antara negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*), kedudukan hakim harus berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara (*state*) dan warga negara (*citizens*), hakim juga harus berada di antara keduanya secara seimbang. Jika negara dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, maka hakim harus memutuskan hal itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkara Tata Usaha Negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutusnya dengan adil. Jika antar warga negara sendiri ataupun dengan lembaga-lembaga negara terlibat sengketa kepentingan perdata satu sama lain, maka hakim atas nama negara juga harus memutusnya dengan adilnya. Karena itu, hakim dan kekuasaan kehakiman memang harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri.

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apa pun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan “*the principles of independence and impartiality of the judiciary*” harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Lembaga peradilan tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistemnya yang sederhana. Lama-lama bentuk dan sistem peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Karena itu, seperti dikemukakan oleh Djokosutono,³⁰ ada empat tahap sekaligus empat macam *rechtspraak* yang dikenal dalam sejarah, yaitu:

1. *Rechtspraak naar ongeschreven recht* (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti pengadilan adat.
2. *Rechtspraak naar precedenten*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip preseden atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang dipraktikkan di Inggris.
3. *Rechtspraak naar rechtsboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktek dengan pengadilan agama (Islam) yang menggunakan kompendium atau kitab-kitab ulama ahlussunnah waljama'ah atau kitab-kitab ulama syi'ah, dan
4. *Rechtspraak naar wetboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang ataupun kitab undang-undang. Pengadilan ini jutaan sarjana dengan pengertian yang boleh jadi berbeda-beda dan satu era ke era yang lain. Jika orang bertitik tolak dari konsep negara hukum

(rechtsstaat), maka orang akan tiba pada pemberian kualifikasi kepada konsep rechtsstaat yang diidealkan, yaitu antara lain rechtsstaat yang demokratis (democratische rechtsstaat). Sebab banyak negara hukum yang tidak demokratis, salah satu contohnya adalah Jerman di bawah Hitler. Jika orang bertitik tolak dari konsep 'democrat', maka kualifikasi dapat diberikan sesuai dengan penekanan yang hendak diberikan pada konsep ideal demokrasi itu, misalnya, *participatory democracy*, *pluralistic democrat*, *constitutional democracy* dan sebagainya. Merupakan penjelmaan dari paham hukum positif atau *moderne wetgeving* yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis (*schreven wetgeving*).

Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang (*wet en wetboeken*) dimaksud. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum yang terkait. Ada perkara yang cukup diselesaikan melalui pengadilan pertama dan sekaligus terakhir, ada pula perkara yang diselesaikan dalam dua tingkat, dan ada pula perkara yang diselesaikan dalam tiga tahap, yaitu tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Selain itu, seperti : pembagian menurut van Vollenhoven, "*justitierecht*" atau "*the law of the administration of Justice*" sendiri terbagi lagi menjadi empat, yaitu:

1. *Staatsrechtelijke Rechtspleging* (pengadilan tata negara)
2. *Privaatrechtelijke Rechtspleging* (pengadilan perdata)
3. *Strafrechtelijke Rechtspleging* (pengadilan pidana), dan
4. *Administratiefrechtelijke Rechtspleging* (pengadilan tata usaha negara).

Di samping itu, dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, terdapat empat lingkungan peradilan, yang masing-masing memiliki lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung (MA). Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah:

1. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dalam lingkungan peradilan umum
2. Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama
3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, dan
4. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer

Di samping itu, dewasa ini, dikenal pula adanya sembilan bentuk pengadilan khusus, baik yang bersifat tetap ataupun ad hoc, yaitu:

1. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
3. Pengadilan Niaga
4. Pengadilan Perikanan
5. Pengadilan Hubungan Kerja Industrial
6. Pengadilan Pajak
7. Pengadilan Anak
8. Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
9. Mahkamah Pelayaran
10. Pengadilan Adat di Papua
11. Pengadilan Tilang.

Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Perikanan, termasuk ke dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan yang lainnya, seperti Pengadilan Pajak dan Pengadilan Hubungan Kerja Industrial dapat digolongkan termasuk

lingkungan peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Syariah di Aceh termasuk ke dalam dua lingkungan sekaligus, yaitu lingkungan peradilan umum untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan umum, dan termasuk juga lingkungan peradilan agama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama. Menurut ketentuan Pasal 15, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Banyaknya dibentuk berbagai pengadilan yang bersifat khusus ataupun yang bersifat ad hoc ini memang perlu disoroti secara tersendiri. Kreatifitas yang tumbuh di berbagai sektor pemerintahan untuk membentuk lembaga-lembaga, komisi-komisi, dan badan-badan baru dapat dinilai baik-baik saja sekiranya hal itu benar-benar didasarkan atas pertimbangan yang sangat matang dari semua aspeknya. Namun, sering kali kreatifitas ini dikembangkan tidak berdasarkan atas pengkajian yang matang dan mendalam. Akibatnya, pembentukan lembaga-lembaga dan termasuk pengadilan-pengadilan khusus dan yang bersifat ad hoc ini menimbulkan masalah tersendiri, seperti ketidaksiapan aparatur dan aparat yang tersedia serta menyebabkan terjadinya "*redundancy*" dan "*ineficiency*" yang bersifat "*high cost*".

Sebagai contoh, berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka untuk pertama kali telah dibentuk beberapa pengadilan perikanan, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

Namun, karena alasan ketidaksiapan aparat dan aparatur serta kesulitan-kesulitan dalam koordinasi antarinstitusi dan ketidakharmonisan antar peraturan yang terkait, pelaksanaan tugas dan fungsi

pengadilan-pengadilan perikanan tersebut ditanggguhkan oleh pemerintah paling lambat sampai tanggal 6 Oktober 2007. Penangguhan dimaksud dilakukan oleh presiden dengan menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kasus penangguhan pelaksanaan Undang-Undang ini jelas merupakan bukti mengenai tidak siapnya aparat dan aparatur untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Fungsi Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, istilah fungsi berarti adalah sekelompok pekerjaan, kegiatan, dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan suatu tugas pokok. Dari sudut bahasa, fungsi (Belanda = *functie*, Inggris = *function*) berarti jabatan, atau kerja, sedangkan menurut Logeman, fungsi itu adalah suatu lingkungan kerja tertentu dalam hubungan keseluruhan. Selanjutnya beliau mengemukakan, dalam bidang hukum positif, fungsi dalam organisasi negara disebut jabatan negara c.q. merupakan stenografis secara yuridis, sejauh personifikasi itu dapat dipikirkan terletak dalam wewenang dan kewajiban orang-orang yang memenuhi kecakapan tertentu, digandengkan pada suatu penyerahan kedudukan menurut kaidah sendiri yang tertentu.

Miriam Budiarto menyatakan apabila memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan

maka UUD dapat dianggap sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara lembaga kenegaraan, misalnya kepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif; UUD menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Selanjutnya menurut Beliau, di negara-negara demokrasi konstitusional, UUD mempunyai fungsi dalam membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenang.

Menurut Muhammad Shiddiq Tgk. Armia dalam perspektif horizontal gagasan demokrasi konstitusional mengandung empat prinsip pokok yang dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum menjadi, yaitu

1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
4. Dalam sistem kekuasaan negara ada mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan aturan yang disepakati bersama.
5. Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia.
6. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan atau pembagian kekuasaan yang disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antarlembaga negara baik secara vertikal maupun horizontal.
7. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.
8. Dibentuknya peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat keputusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara).
9. Adanya mekanisme *judicial review*.
10. Jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
11. Pengakuan terhadap asas legalitas dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Konsepsi negara hukum telah diterima dan dimuat dalam rumusan Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945. Sebelumnya rumusan negara hukum hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (telah dihapus) dengan istilah *rechtstaat* yang diperlawankan dengan *machstaat* (negara kekuasaan) yang terang-terangan ditolak oleh perumus UUD.⁵⁰ Menurut Muhammad Tahir Azhary⁵¹ istilah *rechtstaat* pada penjelasan UUD 1945 adalah sebagai *genus begrip* dan sebagai *species begrip*-nya adalah Negara Hukum Pancasila, dengan ciri-ciri; (i) ada hubungan yang erat antara agama dan negara, (ii) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, (iii) kebebasan beragama dalam arti positif, (iv) atheisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, serta (v) asas kekeluargaan dan kerukunan; sedangkan unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia menurut Beliau adalah; (i) Pancasila, (ii) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (iii) sistem konstitusi, (iv) persamaan, dan (v) peradilan bebas. Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terbebas dari berbagai pengaruh pihak manapun dalam menyelenggarakan peradilan yang menjadi kompetensinya.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 rumusan tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya ditemukan pengaturannya dalam Penjelasan Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, dan karenanya harus diadakan

jaminan dalam Undang-Undang tentang Kedudukan Para Hakim.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, berarti bebas dan lepas dan campur tangan pemerintah atau badan negara yang lain atau dari pihak manapun yang akan mempengaruhi penyelenggaraan tugas serta kewenangannya, barulah dinyatakan secara tegas pada Perubahan Ketiga UUD 1945, yakni ketentuan Pasal 24 Ayat (1) yang menentukan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengenai hal ini secara eksplisit telah diamanatkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004, khususnya BAB IV C Arah Kebijakan Politik angka 1 huruf c menyatakan, meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Demikian pula dalam konsiderans (menimbang) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah, maka dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Bahkan, meskipun diadakan pergantian undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman tersebut, rumusan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak mengalami perubahan sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok, yakni melaksanakan *public service* di bidang pemberian keadilan. Dalam melakukan peradilan, pengadilan mengadili berdasarkan hukum yang berlaku, meliputi hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Peradilan merupakan suatu proses persidangan yang diselenggarakan oleh badan-badan pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum dengan menerapkan hukum yang tepat, dan bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk

meneriksa dan mengadilinya (vide Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Hal ini selaras dengan suatu ungkapan hukum yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu hukumnya, dan dengan demikian berarti dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum dari negara. Oleh karena itu, menurut K. Wantjik Saleh bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum, baik berupa perkosaan hak seseorang maupun kepentingan umum, maka terhadap pelanggarnya tidak dibenarkan diambil suatu tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang (*eigentricting*), melainkan melalui suatu proses yang tidak hanya cukup dengan pencegahan, tetapi juga memerlukan suatu perlindungan dan penyelesaiannya c.q. negara melalui kekuasaannya menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan pelaksanaannya yaitu hakim.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara. Menurut A.Ridwan Halim fungsionaris pengadilan sebagai penyelenggara atau pelaksana fungsi peradilan memiliki misi utama dalam mengupayakan serta menjamin agar peradilan dapat mencapai serta mencerminkan:

1. Keadilan c.q. merupakan keserasian dari, (i) kepastian hukum dan kesebandingan hukum atau kesetaraan hukum, (ii) proteksi/ perlindungan hukum, dan restriksi atau pembatasan hukum, dan (iii) penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban.
2. Kewibawaan hukum yang merupakan keserasian antara keketatan hukum dan keluwesan hukum.
3. Perkembangan hukum c.q. merupakan keserasian antara modernisasi/ pembaruan hukum dan restorasi/ pemugaran hukum.
4. Efisiensi dan efektivitas hukum c.q. merupakan keserasian antara unifikasi hukum dan diferensiasi/pluralisme hukum.
5. Kesejahteraan masyarakat yang merupakan keserasian antara kebendaan dan keakhlakan.

Hakim sebagai fungsionaris pengadilan, dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan hukum dengan setepat-tepatnya maka terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu sebagai dasar dalam memberikan putusan. Dengan demikian, hakim sebelum memberikan putusan terhadap permasalahan atau perselisihan hukum di antara para pihak, maka hakim melakukan serangkaian pemeriksaan, karena putusan atau vonis terhadap suatu perkara atau perselisihan hukum adalah sebagai penutup atau pengakhirdari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan atau hakim. Putusan pengadilan itu selain harus memuat alasan dan dasar dari putusan, harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo hakim dalam memeriksa suatu perkara lebih mementingkan fakta atau peristiwanya, dan bukan hukumnya karena peraturan hukum adalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah kebenaran peristiwa atau faktanya. Artinya, untuk menemukan atau membuktikan kebenaran peristiwa atau faktanya, hakim melakukan pengujian atau penilaian terhadap, dan mengenai keabsahan alat-alat bukti yang terungkap atau ternyata di hadapan persidangan pengadilan. Dalam hal ini Andi Hamzah menyebutkan adanya penilaian atau pengujian terhadap alat-alat

bukti, dan untuk menilai atau menguji kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijsstheorie* atau *formele bewijsstheorie*), yang berarti jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (*conviction intime*), yang berarti pembuktian hanya berlandaskan kepada atau semata-mata menurut keyakinan hakim.
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La conviction raisonnee* atau *vrije bewijsstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu (i) pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*), dan (ii) pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijsstheorie*). Persamaannya ialah keduanya berdasarkan
4. keyakinan hakim. Perbedaannya terletak pada pangkal tolaknya; yang tersebut pertama titik tekannya pada keyakinan hakim, dan yang tersebut kedua pangkal tolaknya pada ketentuan undang-undang.

Meninjau hukum positif di Negara Republik Indonesia, ternyata sistem atau teori pembuktiannya mengikuti teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Selanjutnya, menurut ketentuan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, putusan hakim atau pengadilan dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan

hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Adapun asas-asas penting dalam menyelenggarakan peradilan di Indonesia antara lainnya, sebagai berikut:

1. Asas persamaan di hadapan hukum atau Equality before the law. Asas ini merupakan asas umum yang dianut oleh negara-negara berdasarkan hukum. Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi logis dari ketentuan ini maka setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan sama di hadapan hukum (pengadilan) dan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 jo Pasal 28D Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Asas ini juga terdapat dalam muatan sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.
2. Asas sidang terbuka untuk umum. Pada intinya, ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menentukan bahwa sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka umum.
3. Asas peradilan diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta bebas, adil dan tidak memihak. Asas ini berarti bahwa di dalam menyelenggarakan peradilan, negara melalui aparat penegak hukum mengakui serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebagai wujud konkret dari pengakuan tersebut maka asas ini termasuk substansi pokok yang menjadi bagian dari muatan sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.
4. Asas kepentingan umum. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa pengadilan c.q. ketua pengadilan berwenang menetapkan perkara-perkara yang menyangkut

- kepentingan umum untuk segera diperiksa terlebih dahulu.
5. Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent. Melalui asas ini berarti setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Asas ini terkait erat dengan asas Nulla poena sine culpa (tidak ada pidana tanpa kesalahan) yang berarti perbuatan seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 28 D Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 6. Asas legalitas atau kepastian hukum. Asas ini sebenarnya terkait erat dengan ajaran Legisme yang memandang peraturan tertulis (undang-undang) sebagai satu-satunya sumber hukum. Adapun tujuan yang dikehendaki asas ini adalah tercapainya kepastian hukum yang dapat dimengerti oleh setiap orang dan menjamin kepentingan pribadi dari kemungkinan kesewenang-wenangan hakim, yakni melalui pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Asas MI dapat ditemukan pada Pasal 28 I Ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945. Di samping itu, asas ini juga termuat dalam sumpah/janji jabatan para fungsionaris hukum atau pengadilan.
 7. Asas kebebasan hakim. Asas ini merupakan penjabaran dari salah satu prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya kekuasaan kehakiman (peradilan) yang merdeka dan bebas dari tekanan atau pengaruh pihak mana pun jaminan atas kebebasan hakim ini mendapat pengaturan dalam hukum dasar negara, yaitu pada ketentuan Pasal 24 UUD 1945.
 8. Asas *Ne bis in idem* yang berarti tidak ada pengadilan terhadap orang yang sama dan perkara yang sama apabila sudah ada putusan hakim terhadap hal itu. Rumusan mengenai asas ini dapat ditemukan misalnya pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Kekuasaan Kehakiman menurut konstitusi adalah mewujudkan curta-cita kemerdekaan Republik Indonesia yaitu: Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur melalui jalur hukum. Reformasi di bidang kekuasaan kehakiman ditujukan untuk; 1) menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen, 2) mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman, untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, 3) menjalankan fungsi *check and balances* bagi institusi kenegaraan lainnya, 4) mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat dan 5) melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling kongkrit.

Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mengemban tugas pokok, yakni melaksanakan *public service* di bidang pemberian keadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, Jimly, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi, BIP, Gramedia, Jakarta, tt.
- A. Mukti Artikel Konsepsi Ideal Mahkamah Agung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Basah, Syachran, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni Bandung, cetakan ketiga, 1997.
- Djokosutono, Kuliah di himpun oleh Harun Al Rasid, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Harahap, Yahya, Kedudukan kewenangan dan Acara peradilan Agama dan UU No 7 Tahun 1989, Astra Grafindo, Jakarta, 2007
- Harman, Beny K., Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, ELSAM, Jakarta, 1997.
- Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, LP3ES, Jakarta, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, Sejarah Peradilan Perundang-Undangan Indonesia, Kilat maju Bandung, 1971.
- Muchin, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, dari kolonial ke hukum nasional, Suatu kajian tentang perkembangan Sosial Politik, Jakarta, Grasindo, 1994.
- Makalah dengan judul Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945 yang disampaikan sebagai bahan kuliah di program Doktor Ilmu Hukum, Untag Surabaya Tahun 2009.
- R. Subekti dan R. Titosoedibio, kamus Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1997 hal 82-83
- Soetandyo, Suatu kajian tentang Perkembangan Sosial Politik, Jakarta, Grasindo, 1994
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Puspitasai, Aspek-aspek Pengembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
- Undang-Undang No 35 Tahun 1999, Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-pokok kekuasaan kehakiman.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, BPK, Lembaga Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman